



BUPATI PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/50/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEB BASED REPORTING SYSTEM DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melalui Aplikasi Komputer berbasis WEB, *Web Based Reporting System* DAK (WBRS-DAK) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 perlu dibentuk Tim Pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dengan SKPD penerima DAK Infrastruktur;
- b. Menyampaikan laporan data keuangan dan fisik pelaksanaan DAK melalui aplikasi komputer berbasis *Web-Based Reporting System DAK (WBRS-DAK)*;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 diberikan honorarium per bulan selama 1 (satu) tahun masing-masing sebesar :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Pengarah | : Rp 1.250.000,00 |
| b. Penanggungjawab | : Rp 1.000.000,00 |
| c. Ketua Harian | : Rp 850.000,00 |
| d. Wakil Ketua Harian | : Rp 800.000,00 |
| e. Sekretaris I | : Rp 775.000,00 |
| f. Sekretaris II | : Rp 550.000,00 |
| g. Anggota | : Rp 350.000,00 |
| h. Operator Bidang Jalan | : Rp 350.000,00 |
| i. Operator Bidang Irigasi | : Rp 350.000,00 |

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 2 - 1 - 2015****TIM PENGELOLA WEB BASED REPORTING SYSTEM
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah
3.	Ketua Harian	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua Harian	AYUP SETYOBUDI, SE., MM	Kabid Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris I	SURONO, S.Sos., MM	Kasi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris II	SUCIPTI, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	a. SUJETI INDARJANI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. SAPTONING RAHAYU	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
8.	Operator Bidang Jalan	BENY IRAWAN, A.Md	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
9.	Operator Bidang Irigasi	SUSILO BUDI, ST	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**